

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 35 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Kabupaten Cirebon perlu diganti sebagai akibat dari penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D.);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

11. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pendidikan non formal.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Negeri.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Dinas dan Badan yang terdapat pada :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Ketenagakerjaan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. Dinas Pertanian;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - k. Badan Pendapatan Daerah.

- (3) UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah, pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 3

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, sebanyak 1 (satu) unit;
- b. Taman Kanak-kanak, sebanyak 16 (enam belas) unit, terdiri atas :
 - 1) TK NEGERI Lemahabang;
 - 2) TK NEGERI Satu Atap Karangwuni;
 - 3) TK NEGERI Satu Atap Munjul;
 - 4) TK NEGERI Satu Atap Sendang;
 - 5) TK NEGERI Pembina Plumbon;
 - 6) TK NEGERI Pembina Sumber;
 - 7) TK NEGERI Satu Atap Kertasura;
 - 8) TK NEGERI Satu Atap Jatianom;
 - 9) TK NEGERI Satu Atap Gegesik Wetan;
 - 10) TK NEGERI Satu Atap Prajawinangun Wetan;
 - 11) TK NEGERI Satu Atap Guwa Lor;
 - 12) TK NEGERI Satu Atap Waruroyom;
 - 13) TK NEGERI Satu Atap Kalikoa;
 - 14) TK NEGERI Satu Atap Kalisapu;
 - 15) TK NEGERI Satu Atap Dawuan; dan
 - 16) TK NEGERI Satu Atap Trusmi Kulon.
- c. Sekolah Dasar, sebanyak 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) unit, terdiri atas :
 - 1) SD NEGERI 1 Gegunung Kecamatan Sumber;
 - 2) SD NEGERI 1 Kaliwadas Kecamatan Sumber;
 - 3) SD NEGERI 1 Kemantren Kecamatan Sumber;
 - 4) SD NEGERI 1 Kenanga Kecamatan Sumber;
 - 5) SD NEGERI 1 Matangaji Kecamatan Sumber;
 - 6) SD NEGERI 1 Pasalakan Kecamatan Sumber;
 - 7) SD NEGERI 1 Pejambon Kecamatan Sumber;
 - 8) SD NEGERI 1 Perbutulan Kecamatan Sumber;
 - 9) SD NEGERI 1 Sendang Kecamatan Sumber;
 - 10) SD NEGERI 1 Sidawangi Kecamatan Sumber;
 - 11) SD NEGERI 1 Sumber Kecamatan Sumber;

- 12) SD NEGERI 1 Tukmudal Kecamatan Sumber;
- 13) SD NEGERI 1 Watubelah Kecamatan Sumber;
- 14) SD NEGERI 2 Gegunung Kecamatan Sumber;
- 15) SD NEGERI 2 Kemantren Kecamatan Sumber;
- 16) SD NEGERI 2 Kenanga Kecamatan Sumber;
- 17) SD NEGERI 2 Matangaji Kecamatan Sumber;
- 18) SD NEGERI 2 Pasalakan Kecamatan Sumber;
- 19) SD NEGERI 2 Pejambon Kecamatan Sumber;
- 20) SD NEGERI 2 Perbutulan Kecamatan Sumber;
- 21) SD NEGERI 2 Sendang Kecamatan Sumber;
- 22) SD NEGERI 2 Sidawangi Kecamatan Sumber;
- 23) SD NEGERI 2 Sumber Kecamatan Sumber;
- 24) SD NEGERI 2 Tukmudal Kecamatan Sumber;
- 25) SD NEGERI 2 Watubelah Kecamatan Sumber;
- 26) SD NEGERI 3 Kenanga Kecamatan Sumber;
- 27) SD NEGERI 3 Sidawangi Kecamatan Sumber;
- 28) SD NEGERI 3 Sumber Kecamatan Sumber;
- 29) SD NEGERI 4 Kenanga Kecamatan Sumber;
- 30) SD NEGERI 4 Sumber Kecamatan Sumber;
- 31) SD NEGERI 5 Sumber Kecamatan Sumber;
- 32) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Sumber;
- 33) SD NEGERI 1 Balad Kecamatan Dukupuntang;
- 34) SD NEGERI 1 Bobos Kecamatan Dukupuntang;
- 35) SD NEGERI 1 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang;
- 36) SD NEGERI 1 Cikalahang Kecamatan Dukupuntang;
- 37) SD NEGERI 1 Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
- 38) SD NEGERI 1 Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
- 39) SD NEGERI 1 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
- 40) SD NEGERI 1 Girinata Kecamatan Dukupuntang;
- 41) SD NEGERI 1 Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang;
- 42) SD NEGERI 1 Mandala Kecamatan Dukupuntang;
- 43) SD NEGERI 1 Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang;
- 44) SD NEGERI 1 Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang;
- 45) SD NEGERI 2 Balad Kecamatan Dukupuntang;
- 46) SD NEGERI 2 Bobos Kecamatan Dukupuntang;
- 47) SD NEGERI 2 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang;
- 48) SD NEGERI 2 Cikalahang Kecamatan Dukupuntang;
- 49) SD NEGERI 2 Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
- 50) SD NEGERI 2 Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
- 51) SD NEGERI 2 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
- 52) SD NEGERI 2 Girinata Kecamatan Dukupuntang;
- 53) SD NEGERI 2 Mandala Kecamatan Dukupuntang;

- 54) SD NEGERI 2 Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang;
- 55) SD NEGERI 2 Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang;
- 56) SD NEGERI 3 Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
- 57) SD NEGERI 3 Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
- 58) SD NEGERI 3 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
- 59) SD NEGERI 3 Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang;
- 60) SD NEGERI Kepunduan Kecamatan Dukupuntang;
- 61) SD NEGERI 1 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
- 62) SD NEGERI 1 Bulak Kecamatan Arjawinangun;
- 63) SD NEGERI 1 Geyongan Kecamatan Arjawinangun;
- 64) SD NEGERI 1 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun;
- 65) SD NEGERI 1 Karangsambung Kecamatan Arjawinangun;
- 66) SD NEGERI 1 Kebonturi Kecamatan Arjawinangun;
- 67) SD NEGERI 1 Rawagatel Kecamatan Arjawinangun;
- 68) SD NEGERI 1 Sende Kecamatan Arjawinangun;
- 69) SD NEGERI 1 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;
- 70) SD NEGERI 1 Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun;
- 71) SD NEGERI 2 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
- 72) SD NEGERI 2 Geyongan Kecamatan Arjawinangun;
- 73) SD NEGERI 2 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
- 74) SD NEGERI 2 Jungjangwetan Kecamatan Arjawinangun;
- 75) SD NEGERI 2 Karangsambung Kecamatan Arjawinangun;
- 76) SD NEGERI 2 Sende Kecamatan Arjawinangun;
- 77) SD NEGERI 2 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;
- 78) SD NEGERI 3 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
- 79) SD NEGERI 3 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
- 80) SD NEGERI 3 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;
- 81) SD NEGERI 4 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
- 82) SD NEGERI 4 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
- 83) SD NEGERI 4 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun;
- 84) SD NEGERI 5 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
- 85) SD NEGERI 5 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;

- 86) SD NEGERI 6 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
- 87) SD NEGERI 1 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik;
- 88) SD NEGERI 1 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
- 89) SD NEGERI 1 Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik;
- 90) SD NEGERI 1 Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik;
- 91) SD NEGERI 1 Gegesik Lor Kecamatan Gegesik;
- 92) SD NEGERI 1 Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik;
- 93) SD NEGERI 1 Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;
- 94) SD NEGERI 1 Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik;
- 95) SD NEGERI 1 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik;
- 96) SD NEGERI 1 Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik;
- 97) SD NEGERI 1 Kedungdalem Kecamatan Gegesik;
- 98) SD NEGERI 1 Panunggul Kecamatan Gegesik;
- 99) SD NEGERI 1 Sibubut Kecamatan Gegesik;
- 100) SD NEGERI 1 Slendra Kecamatan Gegesik;
- 101) SD NEGERI 2 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik;
- 102) SD NEGERI 2 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
- 103) SD NEGERI 2 Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik;
- 104) SD NEGERI 2 Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik;
- 105) SD NEGERI 2 Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;
- 106) SD NEGERI 2 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik;
- 107) SD NEGERI 2 Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik;
- 108) SD NEGERI 2 Kedungdalem Kecamatan Gegesik;
- 109) SD NEGERI 2 Panunggul Kecamatan Gegesik;
- 110) SD NEGERI 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik;
- 111) SD NEGERI 3 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
- 112) SD NEGERI 3 Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik;
- 113) SD NEGERI 3 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik;
- 114) SD NEGERI 4 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik;
- 115) SD NEGERI 2 Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik;
- 116) SD NEGERI 2 Slendra Kecamatan Gegesik;
- 117) SD NEGERI 1 Adidharma Kecamatan Gunungjati;
- 118) SD NEGERI 1 Astana Kecamatan Gunungjati;
- 119) SD NEGERI 1 Babadan Kecamatan Gunungjati;
- 120) SD NEGERI 1 Buyut Kecamatan Gunungjati;
- 121) SD NEGERI 1 Grogol Kecamatan Gunungjati;
- 122) SD NEGERI 1 Jadimulya Kecamatan Gunungjati;
- 123) SD NEGERI 1 Jatimerta Kecamatan Gunungjati;
- 124) SD NEGERI 1 Kalisapu Kecamatan Gunungjati;
- 125) SD NEGERI 1 Klayan Kecamatan Gunungjati;
- 126) SD NEGERI 1 Mayung Kecamatan Gunungjati;
- 127) SD NEGERI 1 Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
- 128) SD NEGERI 1 Pasindangan Kecamatan Gunungjati;
- 129) SD NEGERI 1 Sambeng Kecamatan Gunungjati;
- 130) SD NEGERI 1 Sirnabaya Kecamatan Gunungjati;
- 131) SD NEGERI 1 Wanakaya Kecamatan Gunungjati;

- 132) SD NEGERI 2 Astana Kecamatan Gunungjati;
- 133) SD NEGERI 2 Buyut Kecamatan Gunungjati;
- 134) SD NEGERI 2 Grogol Kecamatan Gunungjati;
- 135) SD NEGERI 2 Klayan Kecamatan Gunungjati;
- 136) SD NEGERI 2 Mayung Kecamatan Gunungjati;
- 137) SD NEGERI 2 Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
- 138) SD NEGERI 2 Sambeng Kecamatan Gunungjati;
- 139) SD NEGERI 2 Wanakaya Kecamatan Gunungjati;
- 140) SD NEGERI 3 Buyut Kecamatan Gunungjati;
- 141) SD NEGERI 3 Grogol Kecamatan Gunungjati;
- 142) SD NEGERI 3 Klayan Kecamatan Gunungjati;
- 143) SD NEGERI 3 Sirnabaya Kecamatan Gunungjati;
- 144) SD NEGERI 4 Klayan Kecamatan Gunungjati;
- 145) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Babakan;
- 146) SD NEGERI 1 Babakan Gebang Kecamatan Babakan;
- 147) SD NEGERI 1 Bojonggebang Kecamatan Babakan;
- 148) SD NEGERI 1 Cangkuang Kecamatan Babakan;
- 149) SD NEGERI 1 Gembongan Kecamatan Babakan;
- 150) SD NEGERI 1 Gembongan Mekar Kecamatan Babakan;
- 151) SD NEGERI 1 Karangwangun Kecamatan Babakan;
- 152) SD NEGERI 1 Kudukeras Kecamatan Babakan;
- 153) SD NEGERI 1 Kudumulya Kecamatan Babakan;
- 154) SD NEGERI 1 Pakusamben Kecamatan Babakan;
- 155) SD NEGERI 1 Serangkulon Kecamatan Babakan;
- 156) SD NEGERI 1 Serangwetan Kecamatan Babakan;
- 157) SD NEGERI 1 Sumberkidul Kecamatan Babakan;
- 158) SD NEGERI 1 Sumberlor Kecamatan Babakan;
- 159) SD NEGERI 2 Babakan Kecamatan Babakan;
- 160) SD NEGERI 2 Babakan Gebang Kecamatan Babakan;
- 161) SD NEGERI 2 Bojonggebang Kecamatan Babakan;
- 162) SD NEGERI 2 Cangkuang Kecamatan Babakan;
- 163) SD NEGERI 2 Gembongan Kecamatan Babakan;
- 164) SD NEGERI 2 Gembongan Mekar Kecamatan Babakan;
- 165) SD NEGERI 2 Karangwangun Kecamatan Babakan;
- 166) SD NEGERI 2 Pakusamben Kecamatan Babakan;
- 167) SD NEGERI 2 Serangwetan Kecamatan Babakan;
- 168) SD NEGERI 2 Sumberkidul Kecamatan Babakan;
- 169) SD NEGERI 3 Babakan Kecamatan Babakan;
- 170) SD NEGERI 3 Babakan Gebang Kecamatan Babakan;
- 171) SD NEGERI 3 Cangkuang Kecamatan Babakan;
- 172) SD NEGERI 3 Karangwangun Kecamatan Babakan;
- 173) SD NEGERI Tersana Baru Kecamatan Babakan;

- 174) SD NEGERI 1 Bode Lor Kecamatan Plumbon;
- 175) SD NEGERI 1 Bodesari Kecamatan Plumbon;
- 176) SD NEGERI 1 Cempaka Kecamatan Plumbon;
- 177) SD NEGERI 1 Danamulya Kecamatan Plumbon;
- 178) SD NEGERI 1 Gombang Kecamatan Plumbon;
- 179) SD NEGERI 1 Karangmulya Kecamatan Plumbon;
- 180) SD NEGERI 1 Karangasem Kecamatan Plumbon;
- 181) SD NEGERI 1 Kebarepan Kecamatan Plumbon;
- 182) SD NEGERI 1 Kedungsana Kecamatan Plumbon;
- 183) SD NEGERI 1 Lurah Kecamatan Plumbon;
- 184) SD NEGERI 1 Marikangen Kecamatan Plumbon;
- 185) SD NEGERI 1 Pamijahan Kecamatan Plumbon;
- 186) SD NEGERI 1 Pesanggrahan Kecamatan Plumbon;
- 187) SD NEGERI 1 Plumbon Kecamatan Plumbon;
- 188) SD NEGERI 1 Purbawinangun Kecamatan Plumbon;
- 189) SD NEGERI 2 Bode Lor Kecamatan Plumbon;
- 190) SD NEGERI 2 Bodesari Kecamatan Plumbon;
- 191) SD NEGERI 2 Cempaka Kecamatan Plumbon;
- 192) SD NEGERI 2 Danamulya Kecamatan Plumbon;
- 193) SD NEGERI 2 Gombang Kecamatan Plumbon;
- 194) SD NEGERI 2 Karangasem Kecamatan Plumbon;
- 195) SD NEGERI 2 Karangmulya Kecamatan Plumbon;
- 196) SD NEGERI 2 Kedungsana Kecamatan Plumbon;
- 197) SD NEGERI 2 Lurah Kecamatan Plumbon;
- 198) SD NEGERI 2 Marikangen Kecamatan Plumbon;
- 199) SD NEGERI 2 Pamijahan Kecamatan Plumbon;
- 200) SD NEGERI 2 Pesanggrahan Kecamatan Plumbon;
- 201) SD NEGERI 2 Plumbon Kecamatan Plumbon;
- 202) SD NEGERI 2 Purbawinangun Kecamatan Plumbon;
- 203) SD NEGERI 3 Lurah Kecamatan Plumbon;
- 204) SD NEGERI 3 Marikangen Kecamatan Plumbon;
- 205) SD NEGERI 1 Balerante Kecamatan Palimanan;
- 206) SD NEGERI 1 Beberan Kecamatan Palimanan;
- 207) SD NEGERI 1 Cengkuang Kecamatan Palimanan;
- 208) SD NEGERI 1 Ciawi Kecamatan Palimanan;
- 209) SD NEGERI 1 Cilukrak Kecamatan Palimanan;
- 210) SD NEGERI 1 Kepuh Kecamatan Palimanan;
- 211) SD NEGERI 1 Lungbenda Kecamatan Palimanan;
- 212) SD NEGERI 1 Palimanan Timur Kecamatan
Palimanan;
- 213) SD NEGERI 1 Panongan Kecamatan Palimanan;
- 214) SD NEGERI 1 Pegagan Kecamatan Palimanan;
- 215) SD NEGERI 1 Semplo Kecamatan Palimanan;
- 216) SD NEGERI 1 Tegalkarang Kecamatan Palimanan;
- 217) SD NEGERI 2 Balerante Kecamatan Palimanan;
- 218) SD NEGERI 2 Cengkuang Kecamatan Palimanan;
- 219) SD NEGERI 2 Ciawi Kecamatan Palimanan;

- 220) SD NEGERI 2 Cilukrak Kecamatan Palimanan;
- 221) SD NEGERI 2 Kepuh Kecamatan Palimanan;
- 222) SD NEGERI 2 Lungbenda Kecamatan Palimanan;
- 223) SD NEGERI 2 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan;
- 224) SD NEGERI 2 Panongan Kecamatan Palimanan;
- 225) SD NEGERI 2 Pegagan Kecamatan Palimanan;
- 226) SD NEGERI 2 Tegalkarang Kecamatan Palimanan;
- 227) SD NEGERI 3 Balerante Kecamatan Palimanan;
- 228) SD NEGERI 3 Kepuh Kecamatan Palimanan;
- 229) SD NEGERI 3 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan;
- 230) SD NEGERI 3 Panongan Kecamatan Palimanan;
- 231) SD NEGERI 3 Pegagan Kecamatan Palimanan;
- 232) SD NEGERI 4 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan;
- 233) SD NEGERI 1 Cempaka Kecamatan Talun;
- 234) SD NEGERI 1 Ciperna Kecamatan Talun;
- 235) SD NEGERI 1 Cirebon Girang Kecamatan Talun;
- 236) SD NEGERI 1 Kecomberan Kecamatan Talun;
- 237) SD NEGERI 1 Kepongpongan Kecamatan Talun;
- 238) SD NEGERI 1 Kerandon Kecamatan Talun;
- 239) SD NEGERI 1 Kubang Kecamatan Talun;
- 240) SD NEGERI 1 Sampiran Kecamatan Talun;
- 241) SD NEGERI 1 Sarwadadi Kecamatan Talun;
- 242) SD NEGERI 1 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
- 243) SD NEGERI 1 Wanasaba Lor Kecamatan Talun;
- 244) SD NEGERI 2 Cempaka Kecamatan Talun;
- 245) SD NEGERI 2 Ciperna Kecamatan Talun;
- 246) SD NEGERI 2 Kecomberan Kecamatan Talun;
- 247) SD NEGERI 2 Kepongpongan Kecamatan Talun;
- 248) SD NEGERI 2 Kerandon Kecamatan Talun;
- 249) SD NEGERI 2 Sampiran Kecamatan Talun;
- 250) SD NEGERI 2 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
- 251) SD NEGERI 2 Wanasaba Lor Kecamatan Talun;
- 252) SD NEGERI 3 Kepongpongan Kecamatan Talun;
- 253) SD NEGERI 3 Kerandon Kecamatan Talun;
- 254) SD NEGERI 3 Sampiran Kecamatan Talun;
- 255) SD NEGERI 3 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
- 256) SD NEGERI 1 Asem Kecamatan Lemahabang;
- 257) SD NEGERI 1 Belawa Kecamatan Lemahabang;
- 258) SD NEGERI 1 Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang;
- 259) SD NEGERI 1 Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang;
- 260) SD NEGERI 1 Lemahabang Kecamatan Lemahabang;
- 261) SD NEGERI 1 Lemahabang Kulon Kecamatan

- Lemahabang;
- 262) SD NEGERI 1 Leuwidingding Kecamatan
Lemahabang;
- 263) SD NEGERI 1 Picungpugur Kecamatan Lemahabang;
- 264) SD NEGERI 1 Sarajaya Kecamatan Lemahabang;
- 265) SD NEGERI 1 Sigong Kecamatan Lemahabang;
- 266) SD NEGERI 1 Sindanglaut Kecamatan Lemahabang;
- 267) SD NEGERI 1 Tuk Karangsuwung Kecamatan
Lemahabang;
- 268) SD NEGERI 1 Wangkelang Kecamatan Lemahabang;
- 269) SD NEGERI 2 Belawa Kecamatan Lemahabang;
- 270) SD NEGERI 2 Cipeujeuh Kulon Kecamatan
Lemahabang;
- 271) SD NEGERI 2 Cipeujeuh Wetan Kecamatan
Lemahabang;
- 272) SD NEGERI 2 Lemahabang Kecamatan Lemahabang;
- 273) SD NEGERI 2 Sarajaya Kecamatan Lemahabang;
- 274) SD NEGERI 2 Sigong Kecamatan Lemahabang;
- 275) SD NEGERI 2 Sindanglaut Kecamatan Lemahabang;
- 276) SD NEGERI 3 Cipeujeuh Kulon Kecamatan
Lemahabang;
- 277) SD NEGERI 3 Cipeujeuh Wetan Kecamatan
Lemahabang;
- 278) SD NEGERI 3 Lemahabang Kecamatan Lemahabang;
- 279) SD NEGERI 3 Sigong Kecamatan Lemahabang;
- 280) SD NEGERI 4 Cipeujeuh Wetan Kecamatan
Lemahabang;
- 281) SD NEGERI 4 Sigong Kecamatan Lemahabang;
- 282) SD NEGERI 1 Kalikoa Kecamatan Kedawung;
- 283) SD NEGERI 1 Kedawung Kecamatan Kedawung;
- 284) SD NEGERI 1 Kedungdawa Kecamatan Kedawung;
- 285) SD NEGERI 1 Kedungjaya Kecamatan Kedawung;
- 286) SD NEGERI 1 Kertawinangun Kecamatan
Kedawung;
- 287) SD NEGERI 1 Pilangsari Kecamatan Kedawung;
- 288) SD NEGERI 1 Sutawinangun Kecamatan Kedawung;
- 289) SD NEGERI 1 Tuk Kecamatan Kedawung;
- 290) SD NEGERI 2 Kedungdawa Kecamatan Kedawung;
- 291) SD NEGERI 2 Kedungjaya Kecamatan Kedawung;
- 292) SD NEGERI 2 Kertawinangun Kecamatan
Kedawung;
- 293) SD NEGERI 2 Pilangsari Kecamatan Kedawung;
- 294) SD NEGERI 2 Sutawinangun Kecamatan Kedawung;
- 295) SD NEGERI 2 Tuk Kecamatan Kedawung;
- 296) SD NEGERI 3 Kertawinangun Kecamatan
Kedawung;
- 297) SD NEGERI 1 Astanajapura Kecamatan

- Astanajapura;
- 298) SD NEGERI 1 Buntet Kecamatan Astanajapura;
- 299) SD NEGERI 1 Japura Kidul Kecamatan
Astanajapura;
- 300) SD NEGERI 1 Japura Bakti Kecamatan
Astanajapura;
- 301) SD NEGERI 1 Kanci Kecamatan Astanajapura;
- 302) SD NEGERI 1 Kanci kulon Kecamatan Astanajapura;
- 303) SD NEGERI 1 Kendal Kecamatan Astanajapura;
- 304) SD NEGERI 1 Mertapada Kulon Kecamatan
Astanajapura;
- 305) SD NEGERI 1 Mertapada Wetan Kecamatan
Astanajapura;
- 306) SD NEGERI 1 Munjul Kecamatan Astanajapura;
- 307) SD NEGERI 1 Sidamulya Kecamatan Astanajapura;
- 308) SD NEGERI 2 Astanajapura Kecamatan
Astanajapura;
- 309) SD NEGERI 2 Buntet Kecamatan Astanajapura;
- 310) SD NEGERI 2 Japura Kidul Kecamatan
Astanajapura;
- 311) SD NEGERI 2 Kanci Kecamatan Astanajapura;
- 312) SD NEGERI 2 Kanci kulon Kecamatan Astanajapura;
- 313) SD NEGERI 2 Mertapada Kulon Kecamatan
Astanajapura;
- 314) SD NEGERI 2 Mertapada Wetan Kecamatan
Astanajapura;
- 315) SD NEGERI 2 Munjul Kecamatan Astanajapura;
- 316) SD NEGERI 3 Buntet Kecamatan Astanajapura;
- 317) SD NEGERI 3 Japura Kidul Kecamatan
Astanajapura;
- 318) SD NEGERI 3 Mertapadakulon Kecamatan
Astanajapura;
- 319) SD NEGERI 1 Cikeduk Kecamatan Depok;
- 320) SD NEGERI 1 Depok Kecamatan Depok;
- 321) SD NEGERI 1 Getasan Kecamatan Depok;
- 322) SD NEGERI 1 Karangwangi Kecamatan Depok;
- 323) SD NEGERI 1 Kasugengan Kidul Kecamatan Depok;
- 324) SD NEGERI 1 Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- 325) SD NEGERI 1 Keduana Kecamatan Depok;
- 326) SD NEGERI 1 Kejuden Kecamatan Depok;
- 327) SD NEGERI 1 Warugede Kecamatan Depok;
- 328) SD NEGERI 1 Warujaya Kecamatan Depok;
- 329) SD NEGERI 1 Warukawung Kecamatan Depok;
- 330) SD NEGERI 1 Waruroyom Kecamatan Depok;
- 331) SD NEGERI 2 Cikeduk Kecamatan Depok;
- 332) SD NEGERI 2 Karangwangi Kecamatan Depok;
- 333) SD NEGERI 2 Kasugengan Kidul Kecamatan Depok;

- 334) SD NEGERI 2 Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- 335) SD NEGERI 2 Keduanan Kecamatan Depok;
- 336) SD NEGERI 2 Kejuden Kecamatan Depok;
- 337) SD NEGERI 2 Warugede Kecamatan Depok;
- 338) SD NEGERI 2 Warujaya Kecamatan Depok;
- 339) SD NEGERI 2 Warukawung Kecamatan Depok;
- 340) SD NEGERI 2 Waruroyom Kecamatan Depok;
- 341) SD NEGERI 3 Kasugengan Kidul Kecamatan Depok;
- 342) SD NEGERI 3 Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- 343) SD NEGERI 3 Warukawung Kecamatan Depok;
- 344) SD NEGERI 4 Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- 345) SD NEGERI 1 Bandengan Kecamatan Mundu;
- 346) SD NEGERI 1 Banjarwangunan Kecamatan Mundu;
- 347) SD NEGERI 1 Citemu Kecamatan Mundu;
- 348) SD NEGERI 1 Luwung Kecamatan Mundu;
- 349) SD NEGERI 1 Mundumesigit Kecamatan Mundu;
- 350) SD NEGERI 1 Mundupesisir Kecamatan Mundu;
- 351) SD NEGERI 1 Pamengkang Kecamatan Mundu;
- 352) SD NEGERI 1 Penpen Kecamatan Mundu;
- 353) SD NEGERI 1 Setupatok Kecamatan Mundu;
- 354) SD NEGERI 1 Sinarancang Kecamatan Mundu;
- 355) SD NEGERI 1 Suci Kecamatan Mundu;
- 356) SD NEGERI 1 Waruduwur Kecamatan Mundu;
- 357) SD NEGERI 2 Banjarwangunan Kecamatan Mundu;
- 358) SD NEGERI 2 Citemu Kecamatan Mundu;
- 359) SD NEGERI 2 Luwung Kecamatan Mundu;
- 360) SD NEGERI 2 Mundupesisir Kecamatan Mundu;
- 361) SD NEGERI 2 Pamengkang Kecamatan Mundu;
- 362) SD NEGERI 2 Penpen Kecamatan Mundu;
- 363) SD NEGERI 2 Setupatok Kecamatan Mundu;
- 364) SD NEGERI 2 Suci Kecamatan Mundu;
- 365) SD NEGERI 3 Mundupesisir Kecamatan Mundu;
- 366) SD NEGERI 3 Penpen Kecamatan Mundu;
- 367) SD NEGERI 3 Setupatok Kecamatan Mundu;
- 368) SD NEGERI 1 Babakan Losari Lor Kecamatan
Pabedilan;
- 369) SD NEGERI 1 Babakan Losari Kecamatan Pabedilan;
- 370) SD NEGERI 1 Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan;
- 371) SD NEGERI 1 Kalibuntu Kecamatan Pabedilan;
- 372) SD NEGERI 1 Kalimukti Kecamatan Pabedilan;
- 373) SD NEGERI 1 Pabedilan Kulon Kecamatan
Pabedilan;
- 374) SD NEGERI 1 Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan;
- 375) SD NEGERI 1 Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan;
- 376) SD NEGERI 1 Pabedilan Wetan Kecamatan
Pabedilan;
- 377) SD NEGERI 1 Pasuruan Kecamatan Pabedilan;

- 378) SD NEGERI 1 Sidaresmi Kecamatan Pabedilan;
- 379) SD NEGERI 1 Silih Asih Kecamatan Pabedilan;
- 380) SD NEGERI 1 Tersana Kecamatan Pabedilan;
- 381) SD NEGERI 2 Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan;
- 382) SD NEGERI 2 Kalibuntu Kecamatan Pabedilan;
- 383) SD NEGERI 2 Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan;
- 384) SD NEGERI 2 Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan;
- 385) SD NEGERI 2 Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan;
- 386) SD NEGERI 2 Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan;
- 387) SD NEGERI 2 Pasuruan Kecamatan Pabedilan;
- 388) SD NEGERI 2 Tersana Kecamatan Pabedilan;
- 389) SD NEGERI 3 Babakan Losari Kecamatan Pabedilan;
- 390) SD NEGERI 3 Pasuruan Kecamatan Pabedilan;
- 391) SD NEGERI 1 Bangodua Kecamatan Klangeran;
- 392) SD NEGERI 1 Danawinangun Kecamatan Klangeran;
- 393) SD NEGERI 1 Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran;
- 394) SD NEGERI 1 Jemaras Lor Kecamatan Klangeran;
- 395) SD NEGERI 1 Klangeran Kecamatan Klangeran;
- 396) SD NEGERI 1 Krejo Kecamatan Klangeran;
- 397) SD NEGERI 1 Pekantingan Kecamatan Klangeran;
- 398) SD NEGERI 1 Serang Kecamatan Klangeran;
- 399) SD NEGERI 1 Slangit Kecamatan Klangeran;
- 400) SD NEGERI 2 Bangodua Kecamatan Klangeran;
- 401) SD NEGERI 2 Danawinangun Kecamatan Klangeran;
- 402) SD NEGERI 2 Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran;
- 403) SD NEGERI 2 Jemaras Lor Kecamatan Klangeran;
- 404) SD NEGERI 2 Klangeran Kecamatan Klangeran;
- 405) SD NEGERI 2 Krejo Kecamatan Klangeran;
- 406) SD NEGERI 2 Pekantingan Kecamatan Klangeran;
- 407) SD NEGERI 2 Serang Kecamatan Klangeran;
- 408) SD NEGERI 2 Slangit Kecamatan Klangeran;
- 409) SD NEGERI 3 Danawinangun Kecamatan Klangeran;
- 410) SD NEGERI 3 Klangeran Kecamatan Klangeran;
- 411) SD NEGERI 3 Pekantingan Kecamatan Klangeran;
- 412) SD NEGERI 3 Serang Kecamatan Klangeran;
- 413) SD NEGERI 3 Slangit Kecamatan Klangeran;
- 414) SD NEGERI 4 Klangeran Kecamatan Klangeran;
- 415) SD NEGERI 1 Bojong Kulon Kecamatan Susukan;
- 416) SD NEGERI 1 Bunder Kecamatan Susukan;
- 417) SD NEGERI 1 Gintung Lor Kecamatan Susukan;
- 418) SD NEGERI 1 Jatianom Kecamatan Susukan;
- 419) SD NEGERI 1 Jatipura Kecamatan Susukan;

- 420) SD NEGERI 1 Kedongdong Kecamatan Susukan;
- 421) SD NEGERI 1 Kejiwan Kecamatan Susukan;
- 422) SD NEGERI 1 Luwung Kencana Kecamatan
Susukan;
- 423) SD NEGERI 1 Susukan Kecamatan Susukan;
- 424) SD NEGERI 1 Tangkil Kecamatan Susukan;
- 425) SD NEGERI 1 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
- 426) SD NEGERI 1 Wiyong Kecamatan Susukan;
- 427) SD NEGERI 2 Bojongkulon Kecamatan Susukan;
- 428) SD NEGERI 2 Gintung Lor Kecamatan Susukan;
- 429) SD NEGERI 2 Jatianom Kecamatan Susukan;
- 430) SD NEGERI 2 Kedongdong Kecamatan Susukan;
- 431) SD NEGERI 2 Kejiwan Kecamatan Susukan;
- 432) SD NEGERI 2 Luwung Kencana Kecamatan
Susukan;
- 433) SD NEGERI 2 Susukan Kecamatan Susukan;
- 434) SD NEGERI 2 Tangkil Kecamatan Susukan;
- 435) SD NEGERI 2 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
- 436) SD NEGERI 2 Wiyong Kecamatan Susukan;
- 437) SD NEGERI 3 Bojongkulon Kecamatan Susukan;
- 438) SD NEGERI 3 Kedongdong Kecamatan Susukan;
- 439) SD NEGERI 3 Luwung Kencana Kecamatan
Susukan;
- 440) SD NEGERI 3 Susukan Kecamatan Susukan;
- 441) SD NEGERI 3 Tangkil Kecamatan Susukan;
- 442) SD NEGERI 3 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
- 443) SD NEGERI 1 Karangsari Kecamatan Weru;
- 444) SD NEGERI 1 Kertasari Kecamatan Weru;
- 445) SD NEGERI 1 Megucilik Kecamatan Weru;
- 446) SD NEGERI 1 Megugede Kecamatan Weru;
- 447) SD NEGERI 1 Setu Kulon Kecamatan Weru;
- 448) SD NEGERI 1 Setu Wetan Kecamatan Weru;
- 449) SD NEGERI 1 Tegalwangi Kecamatan Weru;
- 450) SD NEGERI 1 Weru Kidul Kecamatan Weru;
- 451) SD NEGERI 1 Weru Lor Kecamatan Weru;
- 452) SD NEGERI 2 Karangsari Kecamatan Weru;
- 453) SD NEGERI 2 Kertasari Kecamatan Weru;
- 454) SD NEGERI 2 Megucilik Kecamatan Weru;
- 455) SD NEGERI 2 Megugede Kecamatan Weru;
- 456) SD NEGERI 2 Setu Kulon Kecamatan Weru;
- 457) SD NEGERI 2 Setu Wetan Kecamatan Weru;
- 458) SD NEGERI 2 Tegalwangi Kecamatan Weru;
- 459) SD NEGERI 2 Weru Kidul Kecamatan Weru;
- 460) SD NEGERI 2 Weru Lor Kecamatan Weru;
- 461) SD NEGERI 3 Megugede Kecamatan Weru;
- 462) SD NEGERI 3 Setu Wetan Kecamatan Weru;
- 463) SD NEGERI 3 Tegalwangi Kecamatan Weru;

- 464) SD NEGERI 3 Weru Kidul Kecamatan Weru;
- 465) SD NEGERI 3 Weru Lor Kecamatan Weru;
- 466) SD NEGERI 4 Megugede Kecamatan Weru;
- 467) SD NEGERI 1 Ambit Kecamatan Waled;
- 468) SD NEGERI 1 Cibogo Kecamatan Waled;
- 469) SD NEGERI 1 Cikulak Kecamatan Waled;
- 470) SD NEGERI 1 Cikulak Kidul Kecamatan Waled;
- 471) SD NEGERI 1 Cisaat Kecamatan Waled;
- 472) SD NEGERI 1 Ciuyah Kecamatan Waled;
- 473) SD NEGERI 1 Gunungsari Kecamatan Waled;
- 474) SD NEGERI 1 Karangsari Kecamatan Waled;
- 475) SD NEGERI 1 Mekarsari Kecamatan Waled;
- 476) SD NEGERI 1 Waled Asem Kecamatan Waled;
- 477) SD NEGERI 1 Waled Desa Kecamatan Waled;
- 478) SD NEGERI 1 Waled Kota Kecamatan Waled;
- 479) SD NEGERI 2 Ambit Kecamatan Waled;
- 480) SD NEGERI 2 Cibogo Kecamatan Waled;
- 481) SD NEGERI 2 Cikulak Kecamatan Waled;
- 482) SD NEGERI 2 Cikulak Kidul Kecamatan Waled;
- 483) SD NEGERI 2 Ciuyah Kecamatan Waled;
- 484) SD NEGERI 2 Karangsari Kecamatan Waled;
- 485) SD NEGERI 2 Waled Desa Kecamatan Waled;
- 486) SD NEGERI 2 Waled Kota Kecamatan Waled;
- 487) SD NEGERI 3 Cikulak Kecamatan Waled;
- 488) SD NEGERI 3 Ciuyah Kecamatan Waled;
- 489) SD NEGERI 3 Waled Kota Kecamatan Waled;
- 490) SD NEGERI 1 Dompjong Kulon Kecamatan Gebang;
- 491) SD NEGERI 1 Dompjong Wetan Kecamatan Gebang;
- 492) SD NEGERI 1 Gagasari Kecamatan Gebang;
- 493) SD NEGERI 1 Gebang Kecamatan Gebang;
- 494) SD NEGERI 1 Gebang Kulon Kecamatan Gebang;
- 495) SD NEGERI 1 Gebang Ilir Kecamatan Gebang;
- 496) SD NEGERI 1 Gebang Mekar Kecamatan Gebang;
- 497) SD NEGERI 1 Gebang Udik Kecamatan Gebang;
- 498) SD NEGERI 1 Kalimaro Kecamatan Gebang;
- 499) SD NEGERI 1 Kalimekar Kecamatan Gebang;
- 500) SD NEGERI 1 Kalipasung Kecamatan Gebang;
- 501) SD NEGERI 1 Melakasari Kecamatan Gebang;
- 502) SD NEGERI 1 Playangan Kecamatan Gebang;
- 503) SD NEGERI 2 Dompjong Wetan Kecamatan Gebang;
- 504) SD NEGERI 2 Gebang Kecamatan Gebang;
- 505) SD NEGERI 2 Gebang Kulon Kecamatan Gebang;
- 506) SD NEGERI 2 Gebang Udik Kecamatan Gebang;
- 507) SD NEGERI 2 Gebang Ilir Kecamatan Gebang;
- 508) SD NEGERI 2 Kalimaro Kecamatan Gebang;
- 509) SD NEGERI 2 Kalipasung Kecamatan Gebang;
- 510) SD NEGERI 3 Dompjong Wetan Kecamatan Gebang;

- 511) SD NEGERI 3 Gebang Kulon Kecamatan Gebang;
- 512) SD NEGERI 3 Gebang Mekar Kecamatan Gebang;
- 513) SD NEGERI 1 Bojongnegara Kecamatan Ciledug;
- 514) SD NEGERI 1 Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug;
- 515) SD NEGERI 1 Ciledug Lor Kecamatan Ciledug;
- 516) SD NEGERI 1 Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug;
- 517) SD NEGERI 1 Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug;
- 518) SD NEGERI 1 Damarguna Kecamatan Ciledug;
- 519) SD NEGERI 1 Jatiseeng Kecamatan Ciledug;
- 520) SD NEGERI 1 Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug;
- 521) SD NEGERI 1 Leuweunggajah Kecamatan Ciledug;
- 522) SD NEGERI 1 Tenjomaya Kecamatan Ciledug;
- 523) SD NEGERI 2 Bojongnegara Kecamatan Ciledug;
- 524) SD NEGERI 2 Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug;
- 525) SD NEGERI 2 Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug;
- 526) SD NEGERI 2 Damarguna Kecamatan Ciledug;
- 527) SD NEGERI 2 Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug;
- 528) SD NEGERI 2 Leuweunggajah Kecamatan Ciledug;
- 529) SD NEGERI 2 Tenjomaya Kecamatan Ciledug;
- 530) SD NEGERI 3 Ciledug Lor Kecamatan Ciledug;
- 531) SD NEGERI 3 Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug;
- 532) SD NEGERI 1 Durajaya Kecamatan Greged;
- 533) SD NEGERI 1 Greged Kecamatan Greged;
- 534) SD NEGERI 1 Gumulung Lebak Kecamatan Greged;
- 535) SD NEGERI 1 Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged;
- 536) SD NEGERI 1 Jatipancur Kecamatan Greged;
- 537) SD NEGERI 1 Kamarang Kecamatan Greged;
- 538) SD NEGERI 1 Kamarang Lebak Kecamatan Greged;
- 539) SD NEGERI 1 Lebak Mekar Kecamatan Greged;
- 540) SD NEGERI 1 Nanggela Kecamatan Greged;
- 541) SD NEGERI 1 Sindang Kempeng Kecamatan Greged;
- 542) SD NEGERI 2 Durajaya Kecamatan Greged;
- 543) SD NEGERI 2 Greged Kecamatan Greged;
- 544) SD NEGERI 2 Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged;
- 545) SD NEGERI 2 Gumulung Lebak Kecamatan Greged;
- 546) SD NEGERI 2 Lebak Mekar Kecamatan Greged;
- 547) SD NEGERI 2 Nanggela Kecamatan Greged;
- 548) SD NEGERI 2 Sindang Kempeng Kecamatan Greged;
- 549) SD NEGERI 3 Lebak Mekar Kecamatan Greged;
- 550) SD NEGERI 1 Kalimeang Kecamatan Karangsembung;
- 551) SD NEGERI 1 Karangmalang Kecamatan Karangsembung;
- 552) SD NEGERI 1 Karangmekar Kecamatan Karangsembung;

- 553) SD NEGERI 1 Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- 554) SD NEGERI 1 Karangsuwung Kecamatan Karangsembung;
- 555) SD NEGERI 1 Karangtengah Kecamatan Karangsembung;
- 556) SD NEGERI 1 Kubangkarang Kecamatan Karangsembung;
- 557) SD NEGERI 1 Tambelang Kecamatan Karangsembung;
- 558) SD NEGERI 2 Kalimeang Kecamatan Karangsembung;
- 559) SD NEGERI 2 Karangmalang Kecamatan Karangsembung;
- 560) SD NEGERI 2 Karangmekar Kecamatan Karangsembung;
- 561) SD NEGERI 2 Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- 562) SD NEGERI 2 Karangsuwung Kecamatan Karangsembung;
- 563) SD NEGERI 2 Karangtengah Kecamatan Karangsembung;
- 564) SD NEGERI 2 Tambelang Kecamatan Karangsembung;
- 565) SD NEGERI 3 Kalimeang Kecamatan Karangsembung;
- 566) SD NEGERI 3 Karangmekar Kecamatan Karangsembung;
- 567) SD NEGERI 3 Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- 568) SD NEGERI 3 Karangsuwung Kecamatan Karangsembung;
- 569) SD NEGERI 3 Karangtengah Kecamatan Karangsembung;
- 570) SD NEGERI 1 Gujeg Kecamatan Panguragan;
- 571) SD NEGERI 1 Kalianyar Kecamatan Panguragan;
- 572) SD NEGERI 1 Karanganyar Kecamatan Panguragan;
- 573) SD NEGERI 1 Lemahtamba Kecamatan Panguragan;
- 574) SD NEGERI 1 Panguragan Kecamatan Panguragan;
- 575) SD NEGERI 1 Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan;
- 576) SD NEGERI 1 Panguragan Lor Kecamatan Panguragan;
- 577) SD NEGERI 1 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan;
- 578) SD NEGERI 2 Gujeg Kecamatan Panguragan;
- 579) SD NEGERI 2 Kalianyar Kecamatan Panguragan;

- 580) SD NEGERI 2 Karanganyar Kecamatan Panguragan;
- 581) SD NEGERI 2 Lemahtamba Kecamatan Panguragan;
- 582) SD NEGERI 2 Panguragan Kecamatan Panguragan;
- 583) SD NEGERI 2 Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan;
- 584) SD NEGERI 2 Panguragan Lor Kecamatan Panguragan;
- 585) SD NEGERI 2 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan;
- 586) SD NEGERI 3 Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan;
- 587) SD NEGERI 3 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan;
- 588) SD NEGERI 4 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan;
- 589) SD NEGERI 1 Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak;
- 590) SD NEGERI 1 Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak;
- 591) SD NEGERI 1 Curug Kecamatan Susukanlebak;
- 592) SD NEGERI 1 Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak;
- 593) SD NEGERI 1 Kaligawe Kecamatan Susukanlebak;
- 594) SD NEGERI 1 Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak;
- 595) SD NEGERI 1 Karangmangu Kecamatan Susukanlebak;
- 596) SD NEGERI 1 Pasawahan Kecamatan Susukanlebak;
- 597) SD NEGERI 1 Sampih Kecamatan Susukanlebak;
- 598) SD NEGERI 1 Susukan Lebak Kecamatan Susukanlebak;
- 599) SD NEGERI 1 Susukan Agung Kecamatan Susukanlebak;
- 600) SD NEGERI 1 Susukan Tonggoh Kecamatan Susukanlebak;
- 601) SD NEGERI 1 Wilulang Kecamatan Susukanlebak;
- 602) SD NEGERI 2 Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak;
- 603) SD NEGERI 2 Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak;
- 604) SD NEGERI 2 Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak;
- 605) SD NEGERI 2 Kaligawe Kecamatan Susukanlebak;
- 606) SD NEGERI 2 Karangmangu Kecamatan Susukanlebak;
- 607) SD NEGERI 2 Susukan Agung Kecamatan Susukanlebak;
- 608) SD NEGERI 3 Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak;

- 609) SD NEGERI 1 Ambulu Kecamatan Losari;
- 610) SD NEGERI 1 Astanalanggar Kecamatan Losari;
- 611) SD NEGERI 1 Barisan Kecamatan Losari;
- 612) SD NEGERI 1 Kalirahayu Kecamatan Losari;
- 613) SD NEGERI 1 Kalisari Kecamatan Losari;
- 614) SD NEGERI 1 Losari Kidul Kecamatan Losari;
- 615) SD NEGERI 1 Losari Lor Kecamatan Losari;
- 616) SD NEGERI 1 Panggangsari Kecamatan Losari;
- 617) SD NEGERI 1 Tawangsari Kecamatan Losari;
- 618) SD NEGERI 2 Ambulu Kecamatan Losari;
- 619) SD NEGERI 2 Astanalanggar Kecamatan Losari;
- 620) SD NEGERI 2 Kalirahayu Kecamatan Losari;
- 621) SD NEGERI 2 Kalisari Kecamatan Losari;
- 622) SD NEGERI 2 Losari Kidul Kecamatan Losari;
- 623) SD NEGERI 2 Losari Lor Kecamatan Losari;
- 624) SD NEGERI 2 Panggangsari Kecamatan Losari;
- 625) SD NEGERI 2 Tawangsari Kecamatan Losari;
- 626) SD NEGERI 3 Ambulu Kecamatan Losari;
- 627) SD NEGERI 3 Astanalanggar Kecamatan Losari;
- 628) SD NEGERI Mulyasari Kecamatan Losari;
- 629) SD NEGERI 1 Beber Kecamatan Beber;
- 630) SD NEGERI 1 Ciawigajah Kecamatan Beber;
- 631) SD NEGERI 1 Cikancas Kecamatan Beber;
- 632) SD NEGERI 1 Cipinang Kecamatan Beber;
- 633) SD NEGERI 1 Halimpu Kecamatan Beber;
- 634) SD NEGERI 1 Kondangsari Kecamatan Beber;
- 635) SD NEGERI 1 Patapan Kecamatan Beber;
- 636) SD NEGERI 1 Sindanghayu Kecamatan Beber;
- 637) SD NEGERI 1 Sindangkasih Kecamatan Beber;
- 638) SD NEGERI 1 Wanayasa Kecamatan Beber;
- 639) SD NEGERI 2 Beber Kecamatan Beber;
- 640) SD NEGERI 2 Ciawigajah Kecamatan Beber;
- 641) SD NEGERI 2 Cikancas Kecamatan Beber;
- 642) SD NEGERI 2 Halimpu Kecamatan Beber;
- 643) SD NEGERI 2 Kondangsari Kecamatan Beber;
- 644) SD NEGERI 2 Patapan Kecamatan Beber;
- 645) SD NEGERI 2 Sindangkasih Kecamatan Beber;
- 646) SD NEGERI 3 Beber Kecamatan Beber;
- 647) SD NEGERI 3 Ciawigajah Kecamatan Beber;
- 648) SD NEGERI 1 Cikeusal Kecamatan Gempol;
- 649) SD NEGERI 1 Cupang Kecamatan Gempol;
- 650) SD NEGERI 1 Gempol Kecamatan Gempol;
- 651) SD NEGERI 1 Kedungbunder Kecamatan Gempol;
- 652) SD NEGERI 1 Kempek Kecamatan Gempol;
- 653) SD NEGERI 1 Palimanan Barat Kecamatan Gempol;
- 654) SD NEGERI 1 Walahar Kecamatan Gempol;
- 655) SD NEGERI 1 Winong Kecamatan Gempol;

- 656) SD NEGERI 2 Cikeusal Kecamatan Gempol;
- 657) SD NEGERI 2 Gempol Kecamatan Gempol;
- 658) SD NEGERI 2 Kedungbunder Kecamatan Gempol;
- 659) SD NEGERI 2 Kempek Kecamatan Gempol;
- 660) SD NEGERI 2 Palimanan Barat Kecamatan Gempol;
- 661) SD NEGERI 2 Walahar Kecamatan Gempol;
- 662) SD NEGERI 2 Winong Kecamatan Gempol;
- 663) SD NEGERI 3 Kedungbunder Kecamatan Gempol;
- 664) SD NEGERI 3 Palimanan Barat Kecamatan Gempol;
- 665) SD NEGERI 3 Winong Kecamatan Gempol;
- 666) SD NEGERI 1 Cangkring Kecamatan Plered;
- 667) SD NEGERI 1 Gamel Kecamatan Plered;
- 668) SD NEGERI 1 Kaliwulu Kecamatan Plered;
- 669) SD NEGERI 1 Panembahan Kecamatan Plered;
- 670) SD NEGERI 1 Pangkalan Kecamatan Plered;
- 671) SD NEGERI 1 Sarabau Kecamatan Plered;
- 672) SD NEGERI 1 Tegalsari Kecamatan Plered;
- 673) SD NEGERI 1 Trusmi Kulon Kecamatan Plered;
- 674) SD NEGERI 1 Trusmi Wetan Kecamatan Plered;
- 675) SD NEGERI 1 Wotgali Kecamatan Plered;
- 676) SD NEGERI 2 Cangkring Kecamatan Plered;
- 677) SD NEGERI 2 Gamel Kecamatan Plered;
- 678) SD NEGERI 2 Kaliwulu Kecamatan Plered;
- 679) SD NEGERI 2 Panembahan Kecamatan Plered;
- 680) SD NEGERI 2 Pangkalan Kecamatan Plered;
- 681) SD NEGERI 2 Sarabau Kecamatan Plered;
- 682) SD NEGERI 2 Tegalsari Kecamatan Plered;
- 683) SD NEGERI 2 Trusmi Wetan Kecamatan Plered;
- 684) SD NEGERI 3 Kaliwulu Kecamatan Plered;
- 685) SD NEGERI 3 Panembahan Kecamatan Plered;
- 686) SD NEGERI 3 Tegalsari Kecamatan Plered;
- 687) SD NEGERI 3 Trusmi Wetan Kecamatan Plered;
- 688) SD NEGERI 1 Bungko Kecamatan Kapetakan;
- 689) SD NEGERI 1 Bungko Lor Kecamatan Kapetakan;
- 690) SD NEGERI 1 Dukuh Kecamatan Kapetakan;
- 691) SD NEGERI 1 Grogol Kecamatan Kapetakan;
- 692) SD NEGERI 1 Kapetakan Kecamatan Kapetakan;
- 693) SD NEGERI 1 Karangkendal Kecamatan Kapetakan;
- 694) SD NEGERI 1 Kertasura Kecamatan Kapetakan;
- 695) SD NEGERI 1 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan;
- 696) SD NEGERI 1 Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan;
- 697) SD NEGERI 2 Bungko Kecamatan Kapetakan;
- 698) SD NEGERI 2 Bungko Lor Kecamatan Kapetakan;
- 699) SD NEGERI 2 Dukuh Kecamatan Kapetakan;
- 700) SD NEGERI 2 Kapetakan Kecamatan Kapetakan;
- 701) SD NEGERI 2 Karangkendal Kecamatan Kapetakan;
- 702) SD NEGERI 2 Kertasura Kecamatan Kapetakan;

- 703) SD NEGERI 2 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan;
- 704) SD NEGERI 2 Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan;
- 705) SD NEGERI 3 Kertasura Kecamatan Kapetakan;
- 706) SD NEGERI 3 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan;
- 707) SD NEGERI 4 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan;
- 708) SD NEGERI 1 Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi;
- 709) SD NEGERI 1 Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi;
- 710) SD NEGERI 1 Kalideres Kecamatan Kaliwedi;
- 711) SD NEGERI 1 Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi;
- 712) SD NEGERI 1 Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi;
- 713) SD NEGERI 1 Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi;
- 714) SD NEGERI 1 Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi;
- 715) SD NEGERI 1 Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi;
- 716) SD NEGERI 1 Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi;
- 717) SD NEGERI 2 Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi;
- 718) SD NEGERI 2 Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi;
- 719) SD NEGERI 2 Kalideres Kecamatan Kaliwedi;
- 720) SD NEGERI 2 Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi;
- 721) SD NEGERI 2 Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi;
- 722) SD NEGERI 2 Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi;
- 723) SD NEGERI 2 Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi;
- 724) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Ciwaringin;
- 725) SD NEGERI 1 Bringin Kecamatan Ciwaringin;
- 726) SD NEGERI 1 Budur Kecamatan Ciwaringin;
- 727) SD NEGERI 1 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin;
- 728) SD NEGERI 1 Galagamba Kecamatan Ciwaringin;
- 729) SD NEGERI 1 Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin;
- 730) SD NEGERI 1 Gintungranjeng Kecamatan Ciwaringin;
- 731) SD NEGERI 1 Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin;
- 732) SD NEGERI 2 Babakan Kecamatan Ciwaringin;
- 733) SD NEGERI 2 Bringin Kecamatan Ciwaringin;
- 734) SD NEGERI 2 Budur Kecamatan Ciwaringin;
- 735) SD NEGERI 2 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin;
- 736) SD NEGERI 2 Galagamba Kecamatan Ciwaringin;
- 737) SD NEGERI 2 Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin;
- 738) SD NEGERI 3 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin;
- 739) SD NEGERI 3 Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin;
- 740) SD NEGERI 1 Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
- 741) SD NEGERI 1 Bakunglor Kecamatan Jamblang;
- 742) SD NEGERI 1 Bojong Lor Kecamatan Jamblang;
- 743) SD NEGERI 1 Bojong Wetan Kecamatan Jamblang;
- 744) SD NEGERI 1 Jamblang Kecamatan Jamblang;

- 745) SD NEGERI 1 Orimalang Kecamatan Jamblang;
- 746) SD NEGERI 1 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang;
- 747) SD NEGERI 1 Wangunharja Kecamatan Jamblang;
- 748) SD NEGERI 2 Bakung Lor Kecamatan Jamblang;
- 749) SD NEGERI 2 Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
- 750) SD NEGERI 2 Bojong Lor Kecamatan Jamblang;
- 751) SD NEGERI 2 Bojong Wetan Kecamatan Jamblang;
- 752) SD NEGERI 2 Jamblang Kecamatan Jamblang;
- 753) SD NEGERI 2 Orimalang Kecamatan Jamblang;
- 754) SD NEGERI 2 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang;
- 755) SD NEGERI 2 Wangunharja Kecamatan Jamblang;
- 756) SD NEGERI 3 Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
- 757) SD NEGERI 3 Bakung Lor Kecamatan Jamblang;
- 758) SD NEGERI 3 Bojong Wetan Kecamatan Jamblang;
- 759) SD NEGERI 3 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang;
- 760) SD NEGERI 1 Karangreja Kecamatan Suranenggala;
- 761) SD NEGERI 1 Keraton Kecamatan Suranenggala;
- 762) SD NEGERI 1 Muara Kecamatan Suranenggala;
- 763) SD NEGERI 1 Purwawinangun Kecamatan
Suranenggala;
- 764) SD NEGERI 1 Surakarta Kecamatan Suranenggala;
- 765) SD NEGERI 1 Suranenggala Kecamatan
Suranenggala;
- 766) SD NEGERI 1 Suranenggala Kidul Kecamatan
Suranenggala;
- 767) SD NEGERI 1 Suranenggala Kulon Kecamatan
Suranenggala;
- 768) SD NEGERI 1 Suranenggala Lor Kecamatan
Suranenggala;
- 769) SD NEGERI 2 Karangreja Kecamatan Suranenggala;
- 770) SD NEGERI 2 Muara Kecamatan Suranenggala;
- 771) SD NEGERI 2 Purwawinangun Kecamatan
Suranenggala;
- 772) SD NEGERI 2 Surakarta Kecamatan Suranenggala;
- 773) SD NEGERI 2 Suranenggala Kecamatan
Suranenggala;
- 774) SD NEGERI 2 Suranenggala Kidul Kecamatan
Suranenggala;
- 775) SD NEGERI 2 Suranenggala Kulon Kecamatan
Suranenggala;
- 776) SD NEGERI 2 Suranenggala Lor Kecamatan
Suranenggala;
- 777) SD NEGERI 3 Purwawinangun Kecamatan
Suranenggala;
- 778) SD NEGERI 3 Surakarta Kecamatan Suranenggala;
- 779) SD NEGERI 3 Suranenggala Kidul Kecamatan
Suranenggala;

- 780) SD NEGERI 1 Astana Mukti Kecamatan Pangenan;
- 781) SD NEGERI 1 Bendungan Kecamatan Pangenan;
- 782) SD NEGERI 1 Beringin Kecamatan Pangenan;
- 783) SD NEGERI 1 Ender Kecamatan Pangenan;
- 784) SD NEGERI 1 Getrakmoyan Kecamatan Pangenan;
- 785) SD NEGERI 1 Japura Lor Kecamatan Pangenan;
- 786) SD NEGERI 1 Pangarengan Kecamatan Pangenan;
- 787) SD NEGERI 1 Pangenan Kecamatan Pangenan;
- 788) SD NEGERI 1 Rawaurip Kecamatan Pangenan;
- 789) SD NEGERI 2 Beringin Kecamatan Pangenan;
- 790) SD NEGERI 2 Ender Kecamatan Pangenan;
- 791) SD NEGERI 2 Getrakmoyan Kecamatan Pangenan;
- 792) SD NEGERI 2 Japura Lor Kecamatan Pangenan;
- 793) SD NEGERI 2 Rawaurip Kecamatan Pangenan;
- 794) SD NEGERI 3 Ender Kecamatan Pangenan;
- 795) SD NEGERI 1 Karangwuni Kecamatan Sedong;
- 796) SD NEGERI 1 Kertawangun Kecamatan Sedong;
- 797) SD NEGERI 1 Panambangan Kecamatan Sedong;
- 798) SD NEGERI 1 Panongan Kecamatan Sedong;
- 799) SD NEGERI 1 Panongan Lor Kecamatan Sedong;
- 800) SD NEGERI 1 Putat Kecamatan Sedong;
- 801) SD NEGERI 1 Sedong Kidul Kecamatan Sedong;
- 802) SD NEGERI 1 Sedong Lor Kecamatan Sedong;
- 803) SD NEGERI 1 Winduhaji Kecamatan Sedong;
- 804) SD NEGERI 1 Windujaya Kecamatan Sedong;
- 805) SD NEGERI 2 Karangwuni Kecamatan Sedong;
- 806) SD NEGERI 2 Panambangan Kecamatan Sedong;
- 807) SD NEGERI 2 Panongan Kecamatan Sedong;
- 808) SD NEGERI 2 Panongan Lor Kecamatan Sedong;
- 809) SD NEGERI 2 Putat Kecamatan Sedong;
- 810) SD NEGERI 2 Sedong Kidul Kecamatan Sedong;
- 811) SD NEGERI 2 Sedong Lor Kecamatan Sedong;
- 812) SD NEGERI 2 Winduhaji Kecamatan Sedong;
- 813) SD NEGERI 2 Windujaya Kecamatan Sedong;
- 814) SD NEGERI 3 Sedong Kidul Kecamatan Sedong;
- 815) SD NEGERI 3 Sedong Lor Kecamatan Sedong;
- 816) SD NEGERI 1 Hulubanteng Kecamatan Pabuaran;
- 817) SD NEGERI 1 Hulubanteng Lor Kecamatan
Pabuaran;
- 818) SD NEGERI 1 Jatirenggang Kecamatan Pabuaran;
- 819) SD NEGERI 1 Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran;
- 820) SD NEGERI 1 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
- 821) SD NEGERI 1 Pabuaran Wetan Kecamatan
Pabuaran;
- 822) SD NEGERI 1 Sukadana Kecamatan Pabuaran;
- 823) SD NEGERI 2 Hulubanteng Kecamatan Pabuaran;
- 824) SD NEGERI 2 Hulubanteng Lor Kecamatan

- Pabuaran;
- 825) SD NEGERI 2 Jatirenggang Kecamatan Pabuaran;
- 826) SD NEGERI 2 Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran;
- 827) SD NEGERI 2 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
- 828) SD NEGERI 2 Pabuaran Wetan Kecamatan
Pabuaran;
- 829) SD NEGERI 3 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
- 830) SD NEGERI 3 Pabuaran Wetan Kecamatan
Pabuaran;
- 831) SD NEGERI 1 Astapada Kecamatan Tengahtani;
- 832) SD NEGERI 1 Battembat Kecamatan Tengahtani;
- 833) SD NEGERI 1 Dawuan Kecamatan Tengahtani;
- 834) SD NEGERI 1 Gesik Kecamatan Tengahtani;
- 835) SD NEGERI 1 Kalibaru Kecamatan Tengahtani;
- 836) SD NEGERI 1 Kalitengah Kecamatan Tengahtani;
- 837) SD NEGERI 1 Kemlaka Gede Kecamatan Tengahtani;
- 838) SD NEGERI 1 Palir Kecamatan Tengahtani;
- 839) SD NEGERI 2 Battembat Kecamatan Tengahtani;
- 840) SD NEGERI 2 Dawuan Kecamatan Tengahtani;
- 841) SD NEGERI 2 Gesik Kecamatan Tengahtani;
- 842) SD NEGERI 2 Kalitengah Kecamatan Tengahtani;
- 843) SD NEGERI 2 Kemlaka Gede Kecamatan Tengahtani;
- 844) SD NEGERI 3 Dawuan Kecamatan Tengahtani;
- 845) SD NEGERI 3 Gesik Kecamatan Tengahtani;
- 846) SD NEGERI 3 Kalitengah Kecamatan Tengahtani;
- 847) SD NEGERI 3 Kemlaka Gede Kecamatan Tengahtani;
- 848) SD NEGERI 4 Dawuan Kecamatan Tengahtani;
- 849) SD NEGERI 1 Blender Kecamatan Karangwareng;
- 850) SD NEGERI 1 Jatipiring Kecamatan Karangwareng;
- 851) SD NEGERI 1 Karanganyar Kecamatan
Karangwareng;
- 852) SD NEGERI 1 Karangasem Kecamatan
Karangwareng;
- 853) SD NEGERI 1 Karangwangi Kecamatan
Karangwareng;
- 854) SD NEGERI 1 Kubangdeleg Kecamatan
Karangwareng;
- 855) SD NEGERI 1 Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- 856) SD NEGERI 1 Sumurkondang Kecamatan
Karangwareng;
- 857) SD NEGERI 2 Blender Kecamatan Karangwareng;
- 858) SD NEGERI 2 Karangasem Kecamatan
Karangwareng;
- 859) SD NEGERI 2 Karangwangi Kecamatan
Karangwareng;
- 860) SD NEGERI 2 Kubangdeleg Kecamatan
Karangwareng;

- 861) SD NEGERI 2 Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- 862) SD NEGERI 3 Karangasem Kecamatan Karangwareng;
- 863) SD NEGERI 3 Karangwangi Kecamatan Karangwareng;
- 864) SD NEGERI 1 Cigobang Kecamatan Pasaleman;
- 865) SD NEGERI 1 Cigobang Wangi Kecamatan Pasaleman;
- 866) SD NEGERI 1 Cilengkrang Kecamatan Pasaleman;
- 867) SD NEGERI 1 Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman;
- 868) SD NEGERI 1 Pasaleman Kecamatan Pasaleman;
- 869) SD NEGERI 1 Tanjung Anom Kecamatan Pasaleman;
- 870) SD NEGERI 1 Tonjong Kecamatan Pasaleman;
- 871) SD NEGERI 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman;
- 872) SD NEGERI 2 Cigobang Wangi Kecamatan Pasaleman;
- 873) SD NEGERI 2 Pasaleman Kecamatan Pasaleman;
- 874) SD NEGERI 2 Tanjunganom Kecamatan Pasaleman;
- 875) SD NEGERI 2 Tonjong Kecamatan Pasaleman; dan
- 876) SD NEGERI 3 Tonjong Kecamatan Pasaleman.

d. Sekolah Menengah Pertama, sebanyak 80 (delapan puluh) unit, terdiri atas :

- 1) SMP NEGERI 1 Astanajapura;
- 2) SMP NEGERI 1 Arjawinangun;
- 3) SMP NEGERI 2 Arjawinangun;
- 4) SMP NEGERI 1 Babakan;
- 5) SMP NEGERI 2 Babakan;
- 6) SMP NEGERI 1 Beber;
- 7) SMP NEGERI 1 Ciwaringin;
- 8) SMP NEGERI 2 Ciwaringin;
- 9) SMP NEGERI 1 Ciledug;
- 10) SMP NEGERI 2 Ciledug;
- 11) SMP NEGERI 1 Depok;
- 12) SMP NEGERI 2 Depok;
- 13) SMP NEGERI 1 Dukupuntang;
- 14) SMP NEGERI 1 Gebang;
- 15) SMP NEGERI 2 Gebang;
- 16) SMP NEGERI 1 Gempol;
- 17) SMP NEGERI 2 Gempol;
- 18) SMP NEGERI 1 Greged;
- 19) SMP NEGERI 2 Greged;
- 20) SMP NEGERI 1 Gunungjati;
- 21) SMP NEGERI 2 Gunungjati;
- 22) SMP NEGERI 3 Gunungjati;
- 23) SMP NEGERI 1 Gegesik;
- 24) SMP NEGERI 2 Gegesik;

- 25) SMP NEGERI 3 Gegesik;
- 26) SMP NEGERI 1 Jamblang;
- 27) SMP NEGERI 2 Jamblang;
- 28) SMP NEGERI 1 Karangsembung;
- 29) SMP NEGERI 2 Karangsembung;
- 30) SMP NEGERI 1 Kedawung;
- 31) SMP NEGERI 1 Kapetakan;
- 32) SMP NEGERI 2 Kapetakan;
- 33) SMP NEGERI 1 Klangenan;
- 34) SMP NEGERI 2 Klangenan;
- 35) SMP NEGERI 1 Karangwareng;
- 36) SMP NEGERI 1 Kaliwedi;
- 37) SMP NEGERI 2 Kaliwedi;
- 38) SMP NEGERI 1 Losari;
- 39) SMP NEGERI 2 Losari;
- 40) SMP NEGERI 1 Lemahabang;
- 41) SMP NEGERI 2 Lemahabang;
- 42) SMP NEGERI 1 Mundu;
- 43) SMP NEGERI 2 Mundu;
- 44) SMP NEGERI 1 Pabedilan;
- 45) SMP NEGERI 2 Pabedilan;
- 46) SMP NEGERI 1 Pasaleman;
- 47) SMP NEGERI 1 Pangenan;
- 48) SMP NEGERI 2 Pangenan;
- 49) SMP NEGERI 1 Palimanan;
- 50) SMP NEGERI 2 Palimanan;
- 51) SMP NEGERI 3 Palimanan;
- 52) SMP NEGERI 4 Palimanan;
- 53) SMP NEGERI 1 Plumbon;
- 54) SMP NEGERI 2 Plumbon;
- 55) SMP NEGERI 1 Plered;
- 56) SMP NEGERI 2 Plered;
- 57) SMP NEGERI 3 Plered;
- 58) SMP NEGERI 1 Panguragan;
- 59) SMP NEGERI 1 Pabuaran;
- 60) SMP NEGERI 1 Susukan;
- 61) SMP NEGERI 2 Susukan;
- 62) SMP NEGERI 1 Sedong;
- 63) SMP NEGERI 2 Sedong;
- 64) SMP NEGERI 1 Suranenggala;
- 65) SMP NEGERI 2 Suranenggala;
- 66) SMP NEGERI 1 Sumber;
- 67) SMP NEGERI 2 Sumber;
- 68) SMP NEGERI 3 Sumber;
- 69) SMP NEGERI 1 Susukanlebak;
- 70) SMP NEGERI 2 Susukanlebak;
- 71) SMP NEGERI 1 Tengahtani;
- 72) SMP NEGERI 1 Talun;

- 73) SMP NEGERI 1 Waled;
- 74) SMP NEGERI 1 Weru;
- 75) SMP NEGERI 2 Weru;
- 76) SMP SATU ATAP NEGERI Karangwareng;
- 77) SMP SATU ATAP NEGERI Karangsembung;
- 78) SMP SATU ATAP NEGERI Losari;
- 79) SMP SATU ATAP NEGERI Talun; dan
- 80) SMP SATU ATAP NEGERI Waled.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Taman Kanak-kanak, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB adalah pimpinan Satuan PNF SKB yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Satuan PNF SKB dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Satuan PNF SKB;
- b. pelayanan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan program percontohan pendidikan non formal;
- d. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan non formal;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan PNF SKB; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala TK mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada pendidikan anak usia dini Taman Kanak-kanak.
- (2) Kepala TK adalah pimpinan TK yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Taman Kanak-kanak;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - c. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan Taman Kanak-kanak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Dasar.
- (2) Kepala Sekolah Dasar adalah pimpinan Sekolah Dasar yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan sekolah Dasar;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan Sekolah Dasar;
- c. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan Sekolah Dasar;
- d. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan Sekolah Dasar;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Kepala Sekolah Menengah Pertama adalah pimpinan Sekolah Menengah Pertama yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Nomenklatur UPTD

Pasal 9

Nomenklatur UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. Pusat Kesehatan Masyarakat, sebanyak 60 (enam puluh) unit, terdiri atas :

- 1) Puskesmas Astanajapura;
- 2) Puskesmas Astanalanggar;
- 3) Puskesmas Babakan;
- 4) Puskesmas Bangodua;
- 5) Puskesmas Beber;
- 6) Puskesmas Bunder;
- 7) Puskesmas Cibogo;
- 8) Puskesmas Ciledug;
- 9) Puskesmas Ciperna;
- 10) Puskesmas Ciwaringin;
- 11) Puskesmas Dukupuntang;
- 12) Puskesmas Gebang;
- 13) Puskesmas Gegesik;
- 14) Puskesmas Gembongan;
- 15) Puskesmas Gempol;
- 16) Puskesmas Gunungjati;
- 17) Puskesmas Jagapura;
- 18) Puskesmas Jamblang;
- 19) Puskesmas Kalimaro;
- 20) Puskesmas Kalimukti;
- 21) Puskesmas Kaliwedi;
- 22) Puskesmas Kamarang;
- 23) Puskesmas Karangsari;
- 24) Puskesmas Karangsembung;
- 25) Puskesmas Kedaton;
- 26) Puskesmas Kedawung;
- 27) Puskesmas Kepuh;
- 28) Puskesmas Klangeran;
- 29) Puskesmas Kubangdeleg;
- 30) Puskesmas Losari;
- 31) Puskesmas Lurah;
- 32) Puskesmas Mayung;
- 33) Puskesmas Mundu;
- 34) Puskesmas Nanggela.
- 35) Puskesmas Pabedilan;
- 36) Puskesmas Pabuaran;
- 37) Puskesmas Palimanan;
- 38) Puskesmas Pamengkang;
- 39) Puskesmas Pangenan;
- 40) Puskesmas Pangkalan;
- 41) Puskesmas Panguragan;
- 42) Puskesmas Pasaleman;
- 43) Puskesmas Plered;
- 44) Puskesmas Plumbon;
- 45) Puskesmas Sedong;
- 46) Puskesmas Sendang;
- 47) Puskesmas Sidamulya;
- 48) Puskesmas Sindangjawa;
- 49) Puskesmas Sindanglaut;
- 50) Puskesmas Sumber;
- 51) Puskesmas Suranenggala;
- 52) Puskesmas Susukan;
- 53) Puskesmas Susukanlebak;

- 54) Puskesmas Talun;
 - 55) Puskesmas Tegalgubug;
 - 56) Puskesmas Tengahtani;
 - 57) Puskesmas Waled;
 - 58) Puskesmas Waruroyom;
 - 59) Puskesmas Watubelah; dan
 - 60) Puskesmas Winong.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Kepala Puskesmas adalah pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan Puskesmas;
 - c. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di wilayah kerjanya;

- d. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar berupa rawat jalan dan atau rawat inap di Puskesmas Rawat Inap secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- g. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pimpinan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik berupa pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan;
 - c. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat berupa pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan daerah di wilayah kerjanya;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kategori, Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 14

- (1) Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan pedesaan.
- (2) Kategori Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan;
 - b. Puskesmas Rawat Inap.
- (3) Kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas terdiri dari :
 - a. Puskesmas Waled dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Waled Kota Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waled Kota, Desa Waled Desa, Desa Waled Asem, Desa Ambit, Desa Gunungsari dan Desa Mekarsari;
 - b. Puskesmas Cibogo dengan karakteristik Pedesaan

Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Cibogo Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cisaat, Desa Cibogo, Desa Cikulak, Desa Cikulak Kidul, Desa Karangsari dan Desa Ciuyah;

- c. Puskesmas Pasaleman dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tonjong, Desa Tanjung Anom, Desa Cilengkrang Girang, Desa Cilengkrang, Desa Pasaleman, Desa Cigobang Wangi dan Desa Cigobang;
- d. Puskesmas Pabuaran dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pabuaran Lor, Desa Pabuaran Wetan, Desa Jatirenggang, Desa Pabuaran Kidul, Desa Sukadana, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor;
- e. Puskesmas Kalimukti dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasuruan, Desa Dukuhwidara, Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor;
- f. Puskesmas Kubangdeleg dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, dengan wilayah kerja meliputi Desa Seuseupan, Desa Sumurkondang, Desa Jatipiring, Desa Kubangdeleg, Desa Karanganyar, Desa Karangwangi, Desa Blender, Desa Karangwareng dan Desa Karangasem;
- g. Puskesmas Susukanlebak dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Susukan Agung Kecamatan Susukanlebak, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung, Desa Susukan Tonggoh, Desa Karangmangu, Desa Wilulang, Desa Sampih, Desa Pasawahan, Desa Ciawiasih, Desa Ciawijapura, Desa Kaligawe, Desa Kaligawe Wetan, Desa Curug dan Desa Curug Wetan;
- h. Puskesmas Mundu dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Luwung Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waruduwur, Desa Citemu, Desa Bandengan, Desa Mundupesisir, Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Luwung;

- i. Puskesmas Pamengkang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Suci, Desa Banjarwangunan, Desa Pamengkang, Desa Setupatok dan Desa Sinarancang;
- j. Puskesmas Nanggela dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Nanggela Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Nanggela, Desa Gumulung Tonggoh, Desa Gumulung Lebak dan Desa Lebak Mekar;
- k. Puskesmas Talun dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Kecomberan Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepongpongan, Desa Kecomberan, Desa Cempaka, Desa Cirebon Girang, Desa Wanasaba Kidul dan Desa Wanasaba Lor;
- l. Puskesmas Ciperna dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Ciperna Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciperna, Desa Sampiran, Desa Kerandon, Desa Kubang dan Desa Sarwadadi;
- m. Puskesmas Watubelah dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Watubelah, Kelurahan Pasalakan, Kelurahan Kaliwadas, Kelurahan Tukmudal dan Kelurahan Kenanga;
- n. Puskesmas Sumber dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Matangaji, Desa Sidawangi, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Perbutulan;
- o. Puskesmas Sendang dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Kemantren, Kelurahan Sendang, Kelurahan Gegunung dan Kelurahan Pejambon;
- p. Puskesmas Sindangjawa dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sindangjawa, Desa Sindangmekar, Desa Kepunduan, Desa Cangkoak, Desa Mandala dan Desa Cisaat;
- q. Puskesmas Waruroyom dengan karakteristik

Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Warukawung Kecamatan Depok, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cikeduk, Desa Depok, Desa Getasan, Desa Karangwangi, Desa Kasugengan Kidul, Desa Kasugengan Lor, Desa Keduanan, Desa Kejuden, Desa Warugede, Desa Warujaya, Desa Warukawung dan Desa Waruroyom;

- r. Puskesmas Karangsari dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangsari Kecamatan Weru, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangsari, Desa Kertasari, Desa Megugede, Desa Megucilik, Desa Setu Kulon, Desa Setu Wetan, Desa Tegalwangi, Desa Weru Kidul dan Desa Weru Lor;
- s. Puskesmas Plered dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Tegalsari Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Panembahan, Desa Trusmi Wetan, Desa Trusmi Kulon, Desa Wotgali, Desa Kaliwulu dan Desa Tegalsari;
- t. Puskesmas Pangkalan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Pangkalan Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pangkalan, Desa Cangkring, Desa Sarabau dan Desa Gamel;
- u. Puskesmas Tengahtani dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Astapada Kecamatan Tengahtani, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astapada, Desa Gesik, Desa Palir, Desa Dawuan, Desa Kemlaka Gede, Desa Battembat, Desa Kalitengah dan Desa Kalibaru;
- v. Puskesmas Gunungjati dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasindangan, Desa Adidharma, Desa Jadimulya, Desa Klayan, Desa Jatimerta, Desa Astana, Desa Kalisapu, Desa Wanakaya, Desa Grogol dan Desa Mertasinga;
- w. Puskesmas Mayung dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Mayung Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sirnabaya, Desa Sambeng, Desa Mayung, Desa Babadan dan Desa Buyut;
- x. Puskesmas Kedaton dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kertasura, Desa Pegagan Kidul,

Desa Pegagan Lor, Desa Dukuh, Desa Karangkendal, Desa Grogol, Desa Kapetakan, Desa Bungko dan Desa Bungko lor;

- y. Puskesmas Jamblang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jamblang, Desa Sitiwinangun, Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan, Desa Bojong Lor, Desa Orimalang, Desa Bakung Kidul dan Desa Bakung Lor;
- z. Puskesmas Panguragan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lemahtamba, Desa Panguragan Lor, Desa Panguragan Wetan, Desa Panguragan, Desa Panguragan Kulon, Desa Gujeg, Desa Kalianyar, Desa Kroya dan Desa Karanganyar;
- aa. Puskesmas Ciwaringin dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciwaringin, Desa Babakan, Desa Budur, Desa Gintungranjeng, Desa Gintung Kidul, Desa Gintung Tengah, Desa Bringin, dan Desa Galagamba;
- bb. Puskesmas Winong dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Winong Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Winong, Desa Kempek, Desa Kedungbunder dan Desa Cikeusal;
- cc. Puskesmas Gempol dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Gempol Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cupang, Desa Walahar, Desa Palimanan Barat dan Desa Gempol;
- dd. Puskesmas Susukan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Susukan Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan, Desa Bojong Kulon, Desa Kejiwan, Desa Kedongdong, Desa Gintung Lor, Desa Wiyong dan Desa Tangkil;
- ee. Puskesmas Bunder dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Bunder Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bunder, Desa Jatipura, Desa Jatianom, Desa Ujunggebang dan Desa Luwung Kencana;
- ff. Puskesmas Kaliwedi dengan karakteristik Pedesaan

- Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kaliwedi Kidul, Desa Kaliwedi Lor, Desa Ujungsemi, Desa Wargabinangun, Desa Prajawinangun Wetan, Desa Prajawinangun Kulon, Desa Kalideres, Desa Guwa Kidul dan Desa Guwa Lor;
- gg. Puskesmas Gebang dengan karakteristik Perdesaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalipasung, Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Mekar, Desa Gebang Udik, Desa Gebang, Desa Playangan dan Desa Melakasari;
- hh. Puskesmas Kalimaro dengan karakteristik Perdesaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kalimaro Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalimaro, Desa Gagasari, Desa Kalimekar, Desa Dompjong Wetan dan Desa Dompjong Kulon;
- ii. Puskesmas Pabedilan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tersana, Desa Silih Asih, Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler, Desa Pabedilan Wetan dan Desa Pabedilan Kidul;
- jj. Puskesmas Sedong dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangwuni, Desa Sedong Kidul, Desa Sedong Lor, Desa Windujaya, Desa Winduhaji, Desa Kertawangun, Desa Panambangan, Desa Putat, Desa Panongan dan Desa Panongan Lor;
- kk. Puskesmas Pangenan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Ender Kecamatan Pangenan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Getrakmoyan, Desa Ender, Desa Pangenan, Desa Bendungan, Desa Rawaurip, Desa Pengarengan, Desa Astana Mukti, Desa Japura Lor dan Desa Beringin;
- ll. Puskesmas Beber dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Kondangsari Kecamatan Beber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wanayasa, Desa Sindangkasih, Desa Sindanghayu, Desa Ciawigajah, Desa Cikancas, Desa Halimpu, Desa Cipinang, Desa Beber, Desa Patapan dan Desa Kondangsari;
- mm. Puskesmas Kamarang dengan karakteristik Pedesaan

Rawat Inap berdudukan di Desa Kamarang Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kamarang, Desa Kamarang Lebak, Desa Greged, Desa Sindang Kempeng, Desa Durajaya dan Desa Jatipancur;

- nn. Puskesmas Dukupuntang dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Dukupuntang, Desa Bobos, Desa Cikalahang, Desa Balad, Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong;
- oo. Puskesmas Suranenggala dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala, dengan wilayah kerja meliputi Desa Muara, Desa Purwawinangun, Desa Keraton, Desa Surakarta, Desa Karangreja, Desa Suranenggala Kulon, Desa Suranenggala Kidul, Desa Suranenggala Lor dan Desa Suranenggala;
- pp. Puskesmas Klangeran dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Klangeran Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Serang, Desa Klangeran, Desa Danawinangun, Desa Jemaras Kidul dan Desa Pekantingan;
- qq. Puskesmas Bangodua dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Bangodua Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jemaras Lor, Desa Bangodua, Desa Kreyo dan Desa Slangit;
- rr. Puskesmas Ciledug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug, dengan wilayah kerja meliputi Desa Leuweunggajah, Desa Tenjomaya, Desa Damarguna, Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor, Desa Ciledug Tengah dan Desa Bojongnegara;
- ss. Puskesmas Astanalanggar dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astanalanggar, Desa Barisan, Desa Kalirahayu dan Desa Tawang Sari;
- tt. Puskesmas Babakan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangwangun Kecamatan Babakan, dengan

wilayah kerja meliputi Desa Karangwangun, Desa Pakusamben, Desa Babakan Gebang, Desa Babakan, Desa Bojonggebang, Desa Kudukeras, Desa Kudumulya, Desa Sumber Kidul dan Desa Sumber Lor;

- uu. Puskesmas Gembongan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gembongan, Desa Gembongan Mekar, Desa Serang Wetan, Desa Serang Kulon dan Desa Cangkuang;
- vv. Puskesmas Karangsembung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Karangtengah Kecamatan Karangsembung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangsembung, Desa Karangsuwung, Desa Karangtengah, Desa Karangmalang, Desa Karangmekar, Desa Kubangkarang, Desa Tambelang dan Desa Kalimeang;
- ww. Puskesmas Astanajapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Mertapada Wetan, Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Kendal, Desa Astanajapura, Desa Japura Kidul dan Desa Japura Bakti;
- xx. Puskesmas Sidamulya dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Munjul, Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet;
- yy. Puskesmas Kepuh dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Semplo Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepuh, Desa Panongan, Desa Cilukrak, Desa Balerante dan Desa Semplo;
- zz. Puskesmas Lurah dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Lurah Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lurah, Desa Purbawinangun, Desa Marikangen, Desa Pamijahan dan Desa Cempaka;
- aaa. Puskesmas Kedawung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung, dengan wilayah kerja meliputi Desa

- Sutawinangun, Desa Kertawinangun, Desa Kedawung, Desa Pilangsari, Desa Kedungjaya, Desa Kedungdawa, Desa Kalikoa dan Desa Tuk;
- bbb. Puskesmas Tegalgubug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug Lor, Desa Karangsembung, Desa Rawagatel, Desa Arjawinangun, Desa Jungjang, Desa Jungjang Wetan, Desa Sende, Desa Geyongan, Desa Kebonturi dan Desa Bulak;
- ccc. Puskesmas Gegesik dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gegesik Wetan, Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Kulon, Desa Gegesik Lor, Desa Panunggul, Desa Kedungdalem, Desa Bayalangu Lor, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Sibubut;
- ddd. Puskesmas Jagapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jagapura Wetan, Desa Jagapura Kidul, Desa Jagapura Lor, Desa Jagapura Kulon dan Desa Slendra;
- eee. Puskesmas Losari dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Panggangsari Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalisari, Desa Ambulu, Desa Losari Lor, Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari dan Desa Mulyasari;
- fff. Puskesmas Sindanglaut dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wangkelang, Desa Belawa, Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Sindanglaut, Desa Asem, Desa Picungpugur, Desa Leuwidingding, Desa Tuk Karangsuwung, Desa Lemahabang, Desa Lemahabang Kulon, Desa Sigong dan Desa Sarajaya;
- ggg. Puskesmas Palimanan dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Beberan, Desa Ciawi, Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan, Desa Lungbenda, Desa Tegalkarang dan Desa Cengkuang;

- hhh. Puskesmas Plumbon dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berkedudukan di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Plumbon, Desa Kebarepan, Desa Pesanggrahan, Desa Kedungsana, Desa Danamulya, Desa Karangasem, Desa Karangmulya, Desa Gombang, Desa Bodesari dan Desa Bode Lor.
- (4) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Keempat

Dinas Sosial

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 15

Nomenklatur UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yaitu UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
- Kepala;
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan.
- (2) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah pimpinan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan

Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Wilayah Kerja

Pasal 19

Wilayah kerja UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kelima
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 20

Nomenklatur UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, yaitu UPTD Pelatihan Kerja, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Pelatihan Kerja mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja di lingkup UPTD.
- (2) Kepala UPTD Pelatihan Kerja adalah pimpinan UPTD Pelatihan Kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pelatihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pelatihan Kerja;
 - b. penyusunan rencana pendayagunaan fasilitas pelatihan dan instruktur;
 - c. pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat atau calon tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pengembangan kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pelatihan Kerja;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas UPTD Pelatihan Kerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Wilayah Kerja

Pasal 24

Wilayah kerja UPTD Pelatihan Kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Keenam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1 Nomenklatur UPTD

Pasal 25

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan, sebanyak 8 (delapan) unit dengan Kelas A, terdiri atas :
 - 1) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan

- Jembatan Wilayah I;
- 2) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - 3) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - 4) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
 - 5) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - 6) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI;
 - 7) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII;
 - 8) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Kontruksi, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Perbengkelan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan rutin pengelolaan air, jalan jembatan dan pengawasan penataan ruang.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan adalah pimpinan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan jembatan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengujian bahan konstruksi.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah pimpinan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- b. pelaksanaan pengujian tanah dan bahan material konstruksi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat dan peralatan perbengkelan.
- (2) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah pimpinan UPTD Peralatan dan Perbengkelan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat dan peralatan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan

- dokumentasi;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 31

- (1) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Satu Daerah Irigasi dengan Luas Areal 8.930 Ha.
 - b. Tujuh puluh dua ruas jalan dengan panjang jalan 155,49 Km.
 - c. Delapan Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Arjawinangun;
 - 2) Kecamatan Kapetakan;
 - 3) Kecamatan Susukan;
 - 4) Kecamatan Kaliwedi;
 - 5) Kecamatan Gegesik;
 - 6) Kecamatan Panguragan;
 - 7) Kecamatan Suranenggala; dan
 - 8) Kecamatan Ciwaringin.
- (2) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Satu Daerah Irigasi dengan Luas Areal 8.891 Ha.
 - b. Delapan puluh delapan ruas jalan dengan panjang jalan 205,96 Km.
 - c. Tujuh Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Palimanan;
 - 2) Kecamatan Plumbon;
 - 3) Kecamatan Klangenan;
 - 4) Kecamatan Jamblang;
 - 5) Kecamatan Depok;
 - 6) Kecamatan Dukupuntang; dan
 - 7) Kecamatan Gempol.
- (3) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Lima belas Daerah Irigasi dengan Luas Areal 5.386 Ha.
 - b. Delapan puluh ruas jalan dengan panjang jalan 143,81 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :

- 1) Kecamatan Sumber;
 - 2) Kecamatan Weru;
 - 3) Kecamatan Beber; dan
 - 4) Kecamatan Greged.
- (4) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Lima Daerah Irigasi dengan Luas Areal 4.017 Ha.
 - b. Seratus dua ruas jalan dengan panjang jalan 190,58 Km.
 - c. Lima Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Plered;
 - 2) Kecamatan Tengahtani;
 - 3) Kecamatan Talun;
 - 4) Kecamatan Kedawung; dan
 - 5) Kecamatan Gunungjati.
- (5) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Empat puluh sembilan Daerah Irigasi dengan Luas Areal 5.705 Ha.
 - b. Enam puluh tiga ruas jalan dengan panjang jalan 151,09 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Lemahabang;
 - 2) Kecamatan Astanajapura;
 - 3) Kecamatan Mundu; dan
 - 4) Kecamatan Pangenan.
- (6) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Tiga belas Daerah Irigasi dengan Luas Areal 5.136 Ha.
 - b. Empat puluh lima ruas jalan dengan panjang jalan 100,44 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Sedong;
 - 2) Kecamatan Susukanlebak;
 - 3) Kecamatan Karangsembung; dan
 - 4) Kecamatan Karangwareng.
- (7) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Tiga Daerah Irigasi dengan Luas Areal 6.209 Ha.
 - b. Enam puluh lima ruas jalan dengan panjang jalan 164,94 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Ciledug;

- 2) Kecamatan Losari;
 - 3) Kecamatan Pabedilan; dan
 - 4) Kecamatan Pabuaran.
- (8) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Satu) Daerah Irigasi dengan Luas Areal 6.899 Ha.
 - b. Empat puluh sembilan ruas jalan dengan panjang jalan 128,01 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Waled;
 - 2) Kecamatan Babakan;
 - 3) Kecamatan Gebang; dan
 - 4) Kecamatan Pasaleman.
- (9) UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (10) UPTD Peralatan dan Perbengkelan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 32

Nomenklatur UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Tata Guna, sebanyak 2 (dua) unit dengan Kelas A, meliputi :

- a. UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Timur; dan
- b. UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Barat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Tata Guna, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengawasan dan Tata Guna di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- (2) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna adalah pimpinan UPTD Pengawasan dan Tata Guna yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
 - c. pelaksanaan teknis pengawasan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan pendataan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan pendataan bidang pertanahan; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengawasan dan Tata Guna; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 36

- (1) UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Timur, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Mundu;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Greged;
 - d. Kecamatan Beber;
 - e. Kecamatan Sedong;
 - f. Kecamatan Susukanlebak;
 - g. Kecamatan Lemahabang;
 - h. Kecamatan Pangenan;
 - i. Kecamatan Gebang;
 - j. Kecamatan Pabedilan;
 - k. Kecamatan Losari;
 - l. Kecamatan Ciledug;
 - m. Kecamatan Babakan;
 - n. Kecamatan Pabuaran;
 - o. Kecamatan Karangsembung;
 - p. Kecamatan Karangwareng;
 - q. Kecamatan Waled; dan
 - r. Kecamatan Pasaleman.
- (2) UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Barat, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Sumber;
 - b. Kecamatan Talun;
 - c. Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Kecamatan Depok;
 - e. Kecamatan Plumbon;
 - f. Kecamatan Weru;
 - g. Kecamatan Plered;
 - h. Kecamatan Tengahtani;
 - i. Kecamatan Kedawung;
 - j. Kecamatan Gunungjati;
 - k. Kecamatan Suranenggala;
 - l. Kecamatan Kapetakan;
 - m. Kecamatan Gegesik;
 - n. Kecamatan Kaliwedi;
 - o. Kecamatan Susukan;
 - p. Kecamatan Arjawinangun;

- q. Kecamatan Panguragan;
- r. Kecamatan Jamblang;
- s. Kecamatan Klangeran;
- t. Kecamatan Palimanan;
- u. Kecamatan Gempol; dan
- v. Kecamatan Ciwaringin.

Bagian Kedelapan
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 37

Nomenklatur UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemrosesan Akhir Sampah, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemrosesan Akhir Sampah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan sampah yang ada di Tempat Pembuangan

Akhir Sampah.

- (2) Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah adalah pimpinan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah di pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan serta bantuan teknis pengolahan sampah kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara, air dan tanah.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah pimpinan UPTD Laboratorium Lingkungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium lingkungan;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara, air dan tanah;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya..

Paragraf 4 Wilayah Kerja

Pasal 42

Wilayah kerja UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kesembilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Paragraf 1 Nomenklatur UPTD

Pasal 43

Nomenklatur UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi UPTD Benih Ikan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Kepala UPTD Benih Ikan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan produksi benih dan induk ikan.
- (2) Kepala UPTD Benih Ikan adalah pimpinan UPTD Benih Ikan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Benih Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Benih Ikan;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pembenihan ikan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengamatan kesehatan ikan dan lingkungan di UPTD Benih Ikan dan UPR (unit pembenihan rakyat);
 - d. pelaksanaan teknis operasional yang meliputi pengkajian, pemuliaan, memproduksi benih dan induk ikan serta desiminasi pembenihan ikan;
 - e. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan produksi benih ikan dan induk ikan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Benih Ikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 47

Wilayah kerja UPTD Benih Ikan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 48

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan, sebanyak 3 (tiga) unit dengan Kelas A, meliputi :
 - 1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug;
 - 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengahtani; dan
 - 3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A;
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pasar Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah pimpinan UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah pimpinan UPTD Rumah Potong Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum dipotong (*ante mortem*) maupun setelah

- dipotong (*post mortem*);
- c. pelaksanaan pengambilan spesiment penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pemasaran hewan yang sehat.
- (2) Kepala UPTD Pasar Hewan adalah pimpinan UPTD Pasar Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pasar Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pasar Hewan;
 - b. pelaksanaan layanan transaksi jual beli hewan dan pemungutan retribusi Pasar Hewan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar Hewan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 54

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan wilayah kerja terdiri dari :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug, wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Babakan, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Losari, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Karangwareng, Kecamatan Waled, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Susukanlebak dan Kecamatan Astanajapura;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengahtani, wilayah kerja meliputi Kecamatan Tengahtani, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Talun, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Weru, Kecamatan Plered, Kecamatan Greged, Kecamatan Beber, Kecamatan Sedong, Kecamatan Mundu, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Gunungjati dan Kecamatan Suranenggala;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi, wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Klangenan, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Plumbon dan Kecamatan Depok.
- (2) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (3) UPTD Pasar Hewan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kesebelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 55

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf j, terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan Kelas A meliputi :

- 1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jamblang;
- 2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kaliwedi;
- 3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sedong;
- 4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukanlebak;
- 5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Beber;
- 6) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panguragan;
- 7) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Suranenggala;
- 8) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tengahtani;
- 9) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pangenan;
- 10) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gempol;
- 11) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciledug;
- 12) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Klangeran;
- 13) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plered;
- 14) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lemahabang;
- 15) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabedilan;

- 16) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kapetakan;
- 17) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Waled;
- 18) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Greged;
- 19) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kedawung;
- 20) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Losari;
- 21) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Palimanan;
- 22) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukan;
- 23) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gebang;
- 24) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Depok;
- 25) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Dukupuntang;
- 26) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Talun;
- 27) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Babakan;
- 28) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Arjawinangun;
- 29) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gegesik;
- 30) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Weru;
- 31) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Mundu;
- 32) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Astanajapura;

- 33) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plumbon;
 - 34) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gunungjati; dan
 - 35) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sumber.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 5 (lima) unit dengan Kelas B, meliputi:
- 1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pasaleman;
 - 2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangwareng;
 - 3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabuaran;
 - 4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciwaringin; dan
 - 5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangsembung.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas B, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pimpinan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk;
 - c. pelaksanaan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta pengawasan dan pembinaan program pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana/kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan pergerakan program KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 59

Wilayah kerja UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan wilayah masing-masing Kecamatan.

Bagian Keduabelas
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 60

Nomenklatur UPTD pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak, sebanyak 3 (tiga) unit dengan Kelas A, meliputi :

- 1) UPTD Pajak Wilayah Barat;
- 2) UPTD Pajak Wilayah Tengah; dan
- 3) UPTD Pajak Wilayah Timur.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pajak, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Kepala UPTD Pajak mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pelayanan di bidang pajak daerah.
- (2) Kepala UPTD Pajak adalah pimpinan UPTD Pajak yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala UPTD Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pajak;
 - b. pelaksanaan penyuluhan bagi wajib pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pemungutan pajak;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UPTD Pajak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 64

Wilayah kerja UPTD Pajak terdiri dari :

- a. UPTD Pajak Wilayah Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Depok, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Klangeran, Kecamatan Gempol, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Susukan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Plumbon dan Kecamatan Dukupuntang;
- b. UPTD Pajak Wilayah Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Weru, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Beber, Kecamatan Greged, Kecamatan Mundu, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Tengahtani, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Plered dan Kecamatan Astanajapura; dan
- c. UPTD Pajak Wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Waled, Kecamatan Greged, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Losari, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Susukanlebak, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Karangwareng dan Kecamatan Sedong.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 65

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH

Bagian Kesatu Koordinator Wilayah UPTD

Pasal 66

- (1) Pada UPTD Dinas dan Badan yang secara geografis mempunyai jangkauan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/ unit kerja non struktural.
- (2) Wilayah kerja/ unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.

Bagian Kedua
Koordinator Wilayah
pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian

Pasal 67

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dalam melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- (2) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas;
- (4) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator dari Pengawas Sekolah atau dari Pegawai ASN lainnya yang diberikan tugas tambahan;
- (6) Penunjukan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Koordinator Wilayah Bidang Pertanian, dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang

- dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian;
- (2) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas penyuluhan pertanian;
 - (3) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
 - (4) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator dari Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan;
 - (5) Penunjukan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 69

- (1) Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas yaitu Kepala UPTD Kelas A;
- (2) Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Kelas B; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kelas A.
- (3) Kepala satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas jabatan dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62, Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran I : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran II : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

Lampiran III : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH DASAR



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Official stamp of the Regional Secretariat of Cirebon (Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon). The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON' around the perimeter. In the center, it says 'SETDA' and 'RAHMAT SUTRISNO'. A blue ink signature is written over the stamp.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran IV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran V : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran VI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran VII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELATIHAN KERJA




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran IX : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR, PENATAAN RUANG, JALAN DAN JEMBATAN




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

Lampiran X : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN DAN TATA GUNA




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BENIH IKAN



BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR HEWAN



BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KELAS A




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XX : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KELAS B



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PAJAK



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 35